



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KAJIAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING TIDAK LAYAK KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT DI INDONESIA

Hervina Puspitosari, Novia Ayu Permatasari, Aldira Mara Ditta Caesar P

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

e-mail : hervina.ib@upnjatim.ac.id

Abstrak

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Problematika peredaran daging tidak layak konsumsi masih merebak terjadi di masyarakat. Pengaruh globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menyebabkan meningkatnya peredaran produk makanan di masyarakat Indonesia. Pengetahuan masyarakat tentang daging yang sehat dan berkualitas dan aman untuk dikonsumsi masih rendah. Umumnya masyarakat tidak tahu dan sebagian lagi tidak mau tahu apakah daging yang dibelinya berasal dari matarantai proses penyediaan daging yang menjamin keamanannya. Banyak dari mereka berfikir hanya mendapatkan daging yang murah tanpa berfikir apakah daging yang dibelinya aman. Pengetahuan para penjual juga masih rendah. Daging yang diperjualbelikan di pasar tradisional ada yang berasal dari pemotongan sendiri oleh jagal yang dilakukan di rumah sendiri. Pengelolaan dan pengawasan terhadap kesehatan hewan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota mengikuti perubahan sejumlah kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Teori Keadilan bermartabat berangkat dari postulant sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan "nge wong ke wong." Lapisan-lapisan ilmu hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat itu bekerja atau berfungsi sebagai sumber atau tempat dimana hukum itu ditemukan. perlunya peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan produk daging yang sehat dan aman sehingga dapat "memaksa" pelaku usaha penyedia daging untuk berperilaku produksi sesuai tuntutan peredaran daging yang layak konsumsi oleh masyarakat, Pemerintah perlu memberikan sanksi hukum yang tegas bagi pengedar daging tidak layak konsumsi di masyarakat, Perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha penyedia daging.

Kata Kunci : Penanggulangan, Peredaran Daging, Tidak Layak Konsumsi, Keadilan Bermartabat

Abstract

Problems in circulation of non-consumption of meat are still prevalent in the community. The influence of globalization, free trade and the Asian Economic Community (MEA) has led to increased circulation of food products in Indonesian society. Public knowledge about healthy and quality meat and safe for consumption is still low. Generally people do not know and some do not want to know whether the meat they buy comes from the meat supply chain that guarantees safety. Many of them think only of getting cheap meat without thinking whether the meat they bought is safe. The seller's knowledge is also still low. The meat that is bought and sold in traditional markets comes from the slaughter itself by slaughterers carried out at home. Management and supervision of animal health is carried out at the district and city levels following changes in a number of authorities in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. As also stipulated in Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health that in order to guarantee animal products that are safe, healthy, intact, and lawful. The theory of dignified justice departs from the postulant system, works to achieve the goal, namely justice that is dignified. Justice that humanizes human beings, or justice "moves to wong." Layers of law in the perspective of dignified justice theory work or function as the source or place where the law is found. So that in the future the need for increased awareness and demands of the community for healthy meat products and safe so that it can "force" meat supply business actors to conduct production according to the demands of the circulation of meat that is suitable for consumption by the public, the Government needs to provide strict legal sanctions for meat dealers not suitable for consumption in the community, Need to increase guidance and supervision of meat supply business actors

Keywords : *Prevention, Meat, Circulation, Improve consumption, Justice, Dignity*

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (*mega biodiversity*) berupa sumberdaya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengamanan pangan daging dilakukan untuk menjamin masyarakat sebagai konsumen mendapatkan daging yang aman untuk dikonsumsi. Masalah keamanan pangan daging kondisinya terus berkembang, bersifat dinamis seiring dengan berkembangnya peradaban manusia yang meliputi aspek sosial budaya, kesehatan, kemajuan Iptek yang terkait dengan kehidupan manusia. Sebagai bahan pangan, daging memiliki potensi bahaya yaitu biologi, kimia, dan fisik. Bahaya biologi dapat disebabkan oleh bakteri, parasit, virus, fungi; bahaya kimia dapat ditimbulkan adanya cemaran residu antibiotik, hormon, pestisida, zat pengawet/bahan aditif lainnya, dan bahaya fisik seperti tulang, logam, kayu, plastik, dan lain-lainnya.

Tidak dapat dipungkiri saat ini mulai banyak ditemukan kasus beredarnya produk daging yang tidak sehat, yaitu produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan kehalalan pangan, baik pada produk domestik maupun ekspor impor. Salah satu sebab yang mendorong merebaknya peredaran daging tidak sehat ini adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan konsumen untuk memilih produk (daging) secara tepat, benar dan aman. Kaitannya dengan

konsumen perlu Adapun daging yang layak dikonsumsi adalah daging yang "ASUH". Apakah pengertian dari ASUH tersebut yaitu diperhatikan adalah ketersediaan serta keamanan jenis komoditi tersebut yaitu¹:

1. AMAN , sarana dan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi produk yang dihasilkan dilakukan dengan memperhatikan persyaratan keamanan dan atau keselamatan manusia.
2. SEHAT, produk terbebas dari penyakit.
3. UTUH , produk yang dihasilkan murni dan berkualitas memenuhi standar yang berlaku.
4. HALAL , hasil produksi diproses secara normatif.

Pada dasarnya kehalalan daging di mulai dari jagal karena dalam bentuk apapun daging diperjual belikan untuk ummat Islam cara penyembelihan tetap merupakan pekerjaan awal yang harus penuhi syariah Islam. Pusat dari perlakuan utama daging "jagal" , dalam hal ini termasuk perlakuan sebelum disembelih, perlakuan sewaktu disembelih dan perlakuan setelah disembelih.

Pengetahuan masyarakat tentang daging yang sehat dan berkualitas dan aman untuk dikonsumsi masih rendah. Umumnya masyarakat tidak tahu dan sebagian lagi tidak mau tahu apakah daging yang dibelinya berasal dari matarantai proses penyediaan daging yang menjamin keamanannya. Banyak dari mereka berfikir hanya mendapatkan daging yang murah tanpa berfikir apakah daging yang dibelinya aman. Pengetahuan para penjual juga masih rendah. Daging yang diperjualbelikan di pasar tradisional ada yang berasal dari pemotongan

¹ Widagdo Sri Nugroho. 2007. Jaminan Keamanan Daging Sapi di Indonesia. FKH UGM. Yogyakarta. Hal. 15

sendiri oleh jagal yang dilakukan di rumah sendiri.

Peredaran daging tidak layak konsumsi salah satu faktornya juga disebabkan oleh tindakan jagal yang didorong keinginan mendapat untung banyak mampu melakukan tindakan yang secara kemanusiaan dan ilmu kesehatan tidak etis seperti meng"glonggong" sapi (memberi minum sampai sapi hampir pingsan/pingsan) sebelum disembelih. Cara demikian dilakukan untuk meningkatkan berat daging dan biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dari daging sehat. Faktor lain daging tidak layak konsumsi akibat pencampuran, daging hampir busuk, daging dengan kandungan air berlebih (gelonggong) bahkan daging ayam dari ayam yang mati kemarin (tirin).

METODE PENELITIAN

Guna menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging tidak layak konsumsi maka penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif menurut Johnny Ibrahim merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.²

Sehubungan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka dalam penelitian ini penulis menggunakan empat pendekatan (*approach*) yaitu: (1) pendekatan undang-undang (*statute approach*); (2) pendekatan kasus (*cases approach*); (3) pendekatan konseptual (*conceptual approach*); dan (4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

² Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ketiga, Bayu Media, Malang, 2010, Hal, 57.

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Sebagai suatu penelitian hukum normatif tentu menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), hal ini karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³ Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Peter Mahmud, bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan oleh penulis untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap peredaran daging. Dalam hal ini pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk meneliti dan menganalisis pengaturan peredaran daging dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,

b. Pendekatan kasus (*cases approach*).

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan kasus (*case approach*) mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan-penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus kajian⁵ Dengan demikian, dalam penggunaan *case approach*, penulis perlu memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya tersebut.⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan oleh penulis untuk menganalisis beberapa putusan-putusan

³Ibid, Hal, 57.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Pertama, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, Hal 302

⁵Johnny Ibrahim, Loc Cit, Hal. 321.

⁶Peter Mahmud Marzuki, Loc Cit, Hal. 119.

pengadilan mengenai peredaran daging tidak layak konsumsi.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis apa yang dimaksud dengan konsep perlindungan hukum, konsep korban, konsep peredaran daging, dan juga konsep restitusi serta kompensasi. Pendalaman ini diperlukan untuk membedakan karakter konsep-konsep tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum mengenai hal tersebut.

d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Dalam penelitian hukum normatif pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Van Apeldoorn perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.⁷

PEMBAHASAN

A. Problematika peredaran daging tidak layak konsumsi

Dalam setiap harinya, manusia memerlukan protein untuk mencukupi kebutuhan tubuh. Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh disamping untuk perbaikan sel-sel yang rusak. Protein banyak terdapat di makanan, baik dari hewan (protein hewani) maupun dari tumbuhan (protein nabati). Salah satu sumber protein hewani adalah daging yang terdapat pada kambing, sapi, ayam maupun hewan lainnya. Protein yang terdapat pada

daging ayam, merupakan jenis yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dikarenakan selain murah juga mudah didapatkan.

Pengelolaan dan pengawasan terhadap kesehatan hewan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota mengikuti perubahan sejumlah kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan dilakukan mulai dari tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, baik masih dalam kondisi segar, sebelum pengawetan, dan waktu pengedaran setelah pengawetan.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Sedangkan menurut Reksohadiprodjo, peternakan adalah perusahaan ternak untuk tujuan memperoleh hasil dari ternak tersebut untuk kepentingan manusia.⁸ Sehingga peternakan didefinisikan sebagai segala urusan kegiatan usaha dengan meningkatkan manfaat kekayaan biotik ternak, yaitu sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin, budidaya dan

⁷Peter Mah mud marzuki, Loc Cit, hlm. 133.

⁸ Soedomo Reksohadiprodjo, 1995, Pengantar Ilmu Peternakan Tropik, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta

pengembangbiakan, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran untuk mendapatkan manfaat dan hasil bagi kepentingan manusia dengan memperhatikan keseimbangan ekologis dan kelestarian alam.

Hasil produksi peternakan adalah berupa daging, telur, susu dan kulit sebagai sumber pangan; kulit, tanduk dan bulu sebagai bahan baku industri; tenaganya untuk kegiatan membajak sawah, alat transportasi, ketangkasan dan hiburan; serta pupuk kandang dan biogas sebagai hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian dan rumah tangga. Kesehatan hewan merupakan suatu status kondisi tubuh hewan dengan seluruh sel yang menyusunnya dan cairan tubuh yang dikandungnya secara fisiologis berfungsi normal. Ternak yang sehat dapat dipilih dengan melakukan penilaian melalui pandangan dari samping, belakang, dan depan ternak tersebut. Untuk mengetahui ternak dalam kondisi sehat, perlu diketahui karakteristik ternak yang sehat.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

Perlindungan kesehatan manusia dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tentu mudah dapat diterima oleh para anggota namun diperlukan pula suatu tindakan perlindungan kesehatan (rohani) atau ketenteraman batin konsumen, yaitu masalah kehalalan. Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk pangan halal, dalam salah satu Surat Keputusan Menteri Pertanian juga menentukan bahwa pemasukan daging

untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.⁹

Masalah perlindungan konsumen terhadap produk yang halal juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.¹⁰

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹¹

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.¹²

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,

⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 79

¹⁰ Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 1

¹² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hal. 9

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula

penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara Republik Indonesia.¹³

Persoalan lain yang dihadapi adalah selain *lack of capacity* dalam hal personil berupa tidak adanya dokter hewan, pengawasan produk pangan asal hewan juga menghadapi masalah dalam hal minimnya anggaran untuk menjalankan fungsi pengawasan. Idealnya pengawasan dilakukan secara periodik minimal setiap tiga bulan sekali, dalam bentuk mengambil sampel daging segar yang ada di pasar, kemudian dilakukan uji laboratorium. Hasil uji laboratorium dapat menjadi peringatan dini tentang ada tidaknya daging bermasalah yang beredar di pasar. Apabila terbukti ada daging yang tidak layak konsumsi beredar di pasar, perlu ada langkah penarikan produk (*recall*) dari pasar. Sehingga konsumen terbebas mengonsumsi produk daging segar bermasalah.

Maraknya peredaran daging tidak layak konsumsi juga tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum. Sudah waktunya, pedagang yang terbukti menjual daging bermasalah, tidak hanya didekati terbatas pada pelanggaran administrasi belaka, tetapi sebagai perbuatan kriminal yang bisa diancam pidana. Dasarnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 8 ayat (1) tentang larangan pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal 2 (dua) milyar rupiah.

Sebagai contoh kasus pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Bengkulu Selatan

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, m Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hal . 26

menjatuhkan putusan 1 (satu) tahun penjara terhadap seorang pria menjual daging sapi busuk di Pasar Kutau kemudian daging tersebut dibawa ke Bengkulu untuk diuji ke laboratorium Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu. Hasil uji laboratorium sampel daging busuk yang ditemukan di pasar Kutau tersebut menyatakan daging tersebut sudah tidak layak konsumsi karena sudah tidak segar lagi. Sehingga pelaku terbukti bersalah menjual daging tidak layak konsumsi.¹⁴ Kasus lain pada tahun 2019 Razia penjualan daging dan hasil ternak digelar tim gabungan pemerintah kota Magelang di sejumlah pasar tradisional dan rumah pemotongan hewan. Petugas sempat menemukan ratusan kilogram daging ayam dan sebagian kecil daging sapi yang tak penuhi ketentuan aman, sehat, utuh, halal (ASUH). temuan daging yang tidak sesuai ketentuan ASUH, yakni 1,7 kilogram daging sapi dan 4,7 kilogram daging ayam dari suatu tempat operasi gabungan petugas teknik Disperpa, Satpol PP, Polres Magelang Kota, Detasemen Polisi Militer, dan Kejaksaan Negeri Magelang. Selain itu, sekitar 200 kilogram daging ayam tidak ASUH ditemukan tim gabungan di lemari pendingin milik seorang pedagang dengan inisial USN. Petugas mengambil beberapa sampel daging dari pedagang untuk diperiksa oleh tim di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.¹⁵

B. Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Tidak Layak Konsumsi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

¹⁴ <https://bengkuluekspres.com/penjual-daging-busuk-divonis-1-tahun/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019 Pukul 11.08 WIB

¹⁵ <https://joss.co.id/2019/05/beredar-ratusan-kilogram-daging-ayam-dan-sapi-tak-layak-konsumsi/>, diakses pada tanggal; 26 Juli 2019 Pukul 11.21 WIB

Berdasarkan dengan konsep keadilan, maka Negara Indonesia mempunyai konsep keadilannya sebagaimana yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Konsep keadilan Pancasila adalah konsep yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yaitu pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, penegetrian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa karsa dan keyakinan serta mengandung nilai-nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia, keadilan dalam kehidupan terutama meliputi seluruh rakyat Indonesia, keadilan dalam kehidupan terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan dan keamanan nasional, cita-cita masyarakat adil dan makmur materiil spirituil yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dalam sila Kedua (II) dan sila Kelima (V).

Sementara itu teori keadilan bermartabat menurut Teguh Prasetyo¹⁶, Teori Keadilan bermartabat berangkat dari postulant sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiaikan manusia, atau keadilan "*nge wong ke wong*." Lapisan-lapisan ilmu hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat itu bekerja atau berfungsi sebagai sumber atau tempat dimana hukum itu ditemukan.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menjamin daging yang beredar memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) sebagai upaya melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat konsumen. Daging yang akan diedarkan bagi konsumsi masyarakat diwajibkan berasal dari pemotongan

¹⁶Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2005. Hal 2

hewan yang dilakukan di rumah potong. RPH merupakan tahap terpenting pada mata rantai penyediaan daging yang ASUH.

Jaminan halal di pasar global menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting dari perdagangan pangan, khususnya negara-negara dengan mayoritas warga negaranya beragama Islam. Produk pangan asal hewan merupakan produk pangan yang memiliki risiko tinggi tidak halal, karena proses pemotongannya, serta kontaminasi zat-zat tidak halal pada saat proses produksi.

Mengenai perlindungan konsumen terhadap produk yang halal, terdapat ketentuan dalam salah satu Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang berupa daging babi, untuk keperluan khusus dan terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan/atau pemakai.¹⁷ Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman saat ini, karena saat ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain masalah menyangkut mutu barang, harga barang, persaingan curang, dan kualitas produk yang tidak menjamin keamanan bagi konsumen. Maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memuat ketentuan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia, serta

mencangkup hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Adapun sanksi menurut Pasal 60-62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat diberikan kepada pelaku usaha jika benar bersalah melakukan kecurangan yaitu sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pemerintah perlu menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pengedar daging tidak layak konsumsi sebagai kajian komparasi peraturan daging tidak layak konsumsi di Singapura bagi penjual yang mencampurkan dagingnya sebagai contoh kasus ada seorang pembuat dan penjual martabak daging kambing di Singapura, terkena sanksi harus membayar denda sebesar 4.000 Dollar Singapura (mendekati Rp 31.500.000) karena terlaporkan dan kemudian terbukti telah sengaja mencampur dengan daging sapi. Memperberat perkaranya, karena memegang izin yang menyebutkan membuat dan menjual martabak daging kambing. Sanksi yang lebih berat-pun ditimpakan; harus kehilangan izin dagangnya. Bahkan karena dinilai telah cidera (cacat), kemudian tidak dapat mengajukan permohonan izin baru bagi usaha yang sama.¹⁸ Model kebijakan lain untuk mengatasi persoalan peredaran daging tidak layak konsumsi melalui peningkatan penyediaan sarana Rumah Potong Hewan dan memaksimalkan peran Rumah Potong Hewan. Rumah pemotongan hewan merupakan salah satu tahapan penting dalam rantai penyediaan daging di Indonesia. Rumah Pemotongan hewan adalah kompleks bangunan

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal 79

¹⁸ <http://www.suara-islam.com/read/index/7667/Pelajaran-dari-Singapura--Sanksi-Tegas-Buat-Pencampur-Daging>

dengan disain tertentu dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain unggas bagi konsumen masyarakat. Jaminan produk daging sehat yang dihasilkan RPH diperoleh dengan menerapkan praktek hygiene dan sanitasi atau dikenal sebagai praktek yang baik/higienis, *good manufacturing practice (GMP)* atau *good slaughtering practice (GSP)*. Secara umum praktek hygiene dan sanitasi tersebut meliputi hygiene personal, bangunan, peralatan, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi dan di Indonesia ditambahkan kehalalan dan kesejahteraan hewan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

1) Problematika peredaran daging tidak layak konsumsi antara lain *lack of capacity* dalam hal personil berupa tidak adanya dokter hewan, pengawasan produk pangan asal hewan juga menghadapi masalah dalam hal minimnya anggaran untuk menjalankan fungsi pengawasan. Idealnya pengawasan dilakukan secara periodik minimal setiap tiga bulan sekali, dalam bentuk mengambil sampel daging segar yang ada di pasar, kemudian dilakukan uji laboratorium. Hasil uji laboratorium dapat menjadi peringatan dini tentang ada tidaknya daging bermasalah yang beredar di pasar. Apabila terbukti ada daging yang tidak layak konsumsi beredar di pasar, perlu ada langkah penarikan produk (*recall*) dari pasar. Sehingga konsumen terbebas mengonsumsi produk daging segar bermasalah. Maraknya peredaran daging tidak layak konsumsi juga tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum. Sudah waktunya, pedagang yang terbukti menjual daging bermasalah, tidak hanya didekati terbatas pada pelanggaran administrasi

belaka, tetapi sebagai perbuatan kriminal yang bisa diancam pidana.

2) Upaya penanggulangan dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging tidak layak konsumsi dalam perspektif keadilan bermartabat antara lain Pemerintah perlu menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pengedar daging tidak layak konsumsi sebagai kajian komparasi peraturan daging tidak layak konsumsi di Singapura bagi penjual yang mencampurkan dagingnya, Model kebijakan lain untuk mengatasi persoalan peredaran daging tidak layak konsumsi melalui peningkatan penyediaan sarana Rumah Potong Hewan dan memaksimalkan peran Rumah Potong Hewan. Rumah pemotongan hewan merupakan salah satu tahapan penting dalam rantai penyediaan daging di Indonesia.

b. Saran

1) Perlunya peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan produk daging yang sehat dan aman sehingga dapat “memaksa” pelaku usaha penyedia daging untuk berperilaku produksi sesuai tuntutan peredaran daging yang layak konsumsi oleh masyarakat dan pemenuhan pangan yang berkualitas.

2) Perlunya dukungan berbagai pihak dalam pemenuhan pangan berkualitas yang didasarkan pada standar mutu yang ditetapkan secara nasional maupun internasional.

3) Pemerintah perlu memberikan sanksi hukum yang tegas bagi pengedar daging tidak layak konsumsi di masyarakat

4) Perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha penyedia daging.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ketiga, Bayu Media, Malang, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Ed. Pertama, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, 2008.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Nugroho, Widagdo Sri, Jaminan Keamanan Daging Sapi di Indonesia. FKH UGM, Yogyakarta, 2007.
- Prasetyo, Teguh, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2005.
- Reksohadiprodjo, Soedomo, Pengantar Ilmu Peternakan Tropik, Edisi 2, BPFE: Yogyakarta, 1995.
- Sutedi, Adrian, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Sumber Nisbah Online

- <http://www.suaraislam.com/read/index/7667/Pelajaran-dari-Singapura--Sanksi-Tegas-Buat-Pencampur-Daging>
- <https://bengkuluekspress.com/penjual-daging-busuk-divonis-1-tahun>
- <https://joss.co.id/2019/05/beredar-ratusan-kilogram-daging-ayam-dan-sapi-tak-layak-konsumsi/>

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan